Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 6, Nopember 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

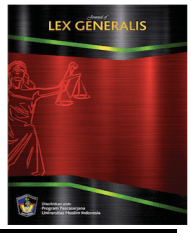

Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar

Hendar Firdaus[1,2], La Ode Husen[1] & Abdul Agis[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: hendar.firdaus@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar; dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terlaksana kurang efektif, sehingga perlu diefektifkan lagi terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi institusi kepolisian dalam memeriksa dan menyita barang bukti penyalahgunaan narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang terkait dengan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; dan fungsi Polri dalam melakukan penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Selanjutnya faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Efektivitas; Polisi; Pemberantasan; Narkotika*

ABSTRACT
The objectives of this study are: 1) to find out and analyze the effectiveness of the functions of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City; and (2) to find out and analyze the factors that influence the effectiveness of the functioning of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City. The results showed that the function of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar was less effective, so it needed to be effective again especially those related to the implementation of the functions of the police institution in examining and confiscating evidence of narcotics abuse; arrest and detain people suspected of carrying out the spread and abuse of narcotics; intercept telephone conversations or other telecommunications equipment related to narcotics distribution and abuse; and the Polri's function in conducting supervised surrender investigations and covert buying techniques related to the spread and abuse of narcotics in Makassar City. Furthermore, legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, and operational costs are less influential on the effectiveness of the functions of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar City.

Keywords*: Effectiveness; Police; Eradication; Narcotics*

PENDAHULUAN

Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, good governance tampil sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (Prianto, 2011). Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan Narkoba yang marak karena model penanganan yang buruk dan individualistik, sehingga dengan adanya model transplantatif baru melalui model good governance diharapkan memberi alternatif gerakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba (Junaedi, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Dampak mengkonsumsi narkotika menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan (Nurlaela, 2019).

Masalah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten (Herindrasti, 2018). Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda (Jainah, 2011).

Aparat penegak hukum di Kota Makassar termasuk kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang modus operandinya semakin canggih, yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara. Kepolisian Republik Indonesia (disingkat Polri) selaku alat negara dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, dimana pengungkapan kasus narkotika bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelaku serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kasus penyalahgunaan narkotika yang tertangkap oleh kepolisian pada tahun 2017 di Kota Makassar yang menempati proporsi terbesar adalah para generasi muda termasuk di dalam mahasiswa/pelajar dan pengangguran serta supir atau pekerja keras dan sebagainya. Hal ini menunjukkan fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar belum efektif, sehingga perlu upaya strategis untuk mengefektifkan fungsi institusi tersebut.

Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika (Putra, 2019). Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, maka peran Polri sangat diperlukan untuk mengendalikan dan

mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram). Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian pada penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), di mana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris tentang efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian dalam Pemberantasan Narkotika di Kota Makassar.

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum baik itu golongan I, golongan II, maupun golongan III, yang oleh undang-undang diancam dengan sanksi (Eleanora, 2020). Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam BAB XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatanya menjadi sebagai berikut:

1. Kejahatan yang memproduksi narkotika;
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika;
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika;
10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu;
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.

Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindakan pidananya:

1. Didahului dengan permufakatan jahat;
2. Dilakukan dengan cara terorganisasi;
3. Dilakukan oleh korporasi.

Sehubungan dengan uraian di atas, peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkotika harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus narkotika tetap meningkat. Terungkapnya kasus-

kasus narkotika, di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kinerja Polri dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberikan petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini masih lemah dalam menghadapi peredaran narkotika tersebut (Hariyanto, 2018). Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Polri harus berupaya untuk mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini telah dibuktikan dengan peresmian peluncuran Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di Jakarta, pada 30 Januari 2010. Pendekatan ini dilakukan karena upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, yang justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkotika.

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dan pemerintah untuk mensosialisasikan bahaya narkotika sudah cukup banyak, baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga umumnya pelaku kejahatan narkotika telah mengetahui bahaya yang ditimbulkan narkotika, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal. Mengenai pengetahuan responden (terpidana) tentang bahaya dari narkotika tersebut.

Sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar sangat meresahkan masyarakat karena berdampak buruk pada anak-anak. Adapun kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar tahun 2015 s/d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar tahun 2015 s/d 2017

No.	Tahun	Jumlah (kasus)	Persentase (%)
1.	2015	20	23,53
2.	2016	31	36,47
3.	2017	34	40,00
Jumlah		85	100,00

Sumber: Kantor Polrestabes Makassar Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar tahun 2015 sampai dengan 2017 tercatat sebanyak 85 kasus dan mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada tahun 2015 hanya 20 kasus meningkat menjadi 31 kasus pada tahun 2016, dan kemudian meningkat lagi menjadi 34 kasus pada tahun 2017.

Penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Luwu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengaturan tentang pidananya termasuk berat sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam Bab I Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Djanggih & Ahmad, 2017). Dan setelah berkas perkara pidana tersebut lengkap dan

memenuhi syarat pemeriksaan dan cukup bukti maka selanjutnya pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Pinrang.

Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika masih kurang maksimal karena masih terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Upaya penanggulangan kejahatan penyebaran narkotika termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal itu sendiri tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang meliputi upaya kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat.

Adapun jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar selama tahun 2015 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Data jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar tahun 2015 - 2017

Tahun	Diterima (kasus)	Diteruskan ke Kejaksaan (kasus)
2015	20	19
2016	31	28
2017	34	30
Rata-Rata	85	78

Sumber: Kantor Polres Pinrang Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika yang diterima Polrestabes Makassar mengalami peningkatan selama tahun 2015 sampai 2017 tercatat sebanyak 85 kasus. Pada tahun 2015 terdapat 20 kasus kemudian meningkat pada tahun 2016 sebanyak 31 kasus, kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 34 kasus. Dari jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang diterima Polrestabes Makassar, masih ada kasus yang belum dapat ditangani dengan baik termasuk pada tahun 2015 sebanyak 2 kasus, tahun 2016 terdapat 3 kasus, dan pada tahun 2017 ada 4 kasus. Hal ini disebabkan karena masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti yang kuat. Sementara kasus lainnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Makassar untuk dibuatkan Surat Dakwaan.

Sehubungan dengan fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar. maka kewenangan kepolisian dalam melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diuraikan sebagai berikut:

1. **Fungsi institusi kepolisian untuk memeriksa dan membuka barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga keras berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam penyidikan**

Ketentuan dalam Pasal 75 huruf (o) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Polri berwenang membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Jadi, Polri memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika, dan juga memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika danprekursor narkotika.

Selanjutnya efektifitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terkait kewenangan dalam memeriksa dan menyita barang bukti, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang efektifitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terkait kewenangan dalam memeriksa dan menyita barang bukti

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	18	45
2.	Kurang efektif	19	47,5
3.	Tidak efektif	3	7,5
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terkait pelaksanaan wewenang untuk memeriksa dan membuka barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, diperoleh jawaban yang bervariatif yakni responden yang menyatakan efektif sebanyak 18 orang responden (45%), menyatakan kurang efektif sebanyak 19 orang responden (47,5%), dan menyatakan tidak efektif sebesar 3 orang responden (7,5%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terkait kewenangan untuk memeriksa dan membuka barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya terlaksana kurang efektif, sehingga peran kepolisian tersebut masih perlu diefektifkan agar pemberantasan narkotika di Kota Makassar dapat diwujudkan di masa yang akan datang.

2. Fungsi kepolisian untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran

Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam (Mukhlis, 2012). Adapun tanggapan responden tentang efektifitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terkait kewenangan untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang efektifitas fungsi institusi kepolisian dalam menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	16	40
2.	Kurang efektif	18	45
3.	Tidak efektif	6	15
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas fungsi institusi kepolisian dalam menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Makassar, diperoleh jawaban yang bervariatif yakni responden yang menyatakan efektif sebanyak 16 orang responden atau 40%, menyatakan kurang efektif sebanyak 18 orang responden atua 45%, dan menyatakan tidak efektif sebesar 6 orang responden atau 15%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa fungsi institusi kepolisian dalam menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Makassar terlaksana kurang efektif, sehingga pelaksanaan penyidikan Polri tersebut perlu diefektifkan lagi guna mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar di masa yang akan datang.

3. Fungsi kepolisian untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika

Sehubungan dengan kebijakan nasional dan internasional yakni kejahatan harus dicegah, ditanggulangi bersama karena disamping membahayakan generasi muda, juga mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan negara. Bahkan konvensi menyerukanagar peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dinyatakan sebagai tindak pidana. Indonesia melalui Undang-Undang Narkotika dan undang-undang lainnya menentukan kemungkinan harus mengesampingkan hak atas kebebasan pribadi untuk kepentingan penyidikan, artinya bahwa selama ini apabila terjadi tindakan Polri yang membuka surat atau paket pos atau menyadap pembicaraan telepon yang diduga keras berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang sedang disidik atau diteliti dapat dibenarkan dan dapat dikatakan tidak melanggar hak-hak asasi manusia.

Tabel 5. Jawaban responden tentang efektifitas fungsi institusi kepolisian untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain terkait penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	17	42,5
2.	Kurang efektif	19	47,5
3.	Tidak efektif	4	10
Jumlah		40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas fungsi institusi kepolisian untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar, diperoleh jawaban yang bervariatif yakni responden yang menyatakan efektif sebanyak 17 orang responden atau 42,5%, menyatakan kurang efektif sebanyak 19 orang responden atau 47,5%, dan menyatakan tidak efektif sebesar 4 orang responden atau 10%. Dari data tersebut menunjukkan fungsi institusi kepolisian untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain terkait penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar terlaksana kurang efektif,

sehingga pelaksanaan penyidikan perlu diefektifkan lagi guna mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang.

4. **Fungsi institusi kepolisian untuk melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung**

Pihak kepolisian dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (controlled delivery) pada tingkat internasiol berdasarkan persetujuan atau pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya (Nugraha, 2016). Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus, barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan para pihak yang bersangkutan dapat diperiksa dan dibiarkan lewat dan membiarkan narkotika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

Tabel 6. Jawaban responden tentang efektifitas fungsi institusi kepolisian dalam teknik penyidikan penyerahan diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyalahgunaan narkotika

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	15	37,5
2.	Kurang efektif	19	47,5
3.	Tidak efektif	6	15
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas fungsi institusi kepolisian dalam teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar, diperoleh jawaban yang bervariatif yakni responden yang menyatakan efektif sebanyak 15 orang responden atau 37,5%, menyatakan kurang efektif sebanyak 19 orang responden atau 47,5%, dan menyatakan tidak efektif sebesar 6 orang responden atau 15%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa fungsi institusi kepolisian dalam teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyalahgunaan narkotika belum terlaksana secara efektif, sehingga fungsi kepolisian tersebut masih perlu diefektifkan lagi guna mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan peran kepolisian di atas, juga diberikan tanggungjawab lain terhadap narkotika *illegal*, yaitu seperti ditegaskan dalam Pasal 75 huruf (k) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Polri dalam tahap penyidikan wajib memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika yang berkaitan dengan tindak pidana, yang disaksikan pejabat-pejabat lain seperti pejabat dari kejaksaan dan departemen kesehatan. Tanggungjawab dan wewenang kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika umumnya dilakukan dalam kerangka peran serta masyarakat secara keseluruhan, sehingga hal ini sejalan dengan konsep *integrated* dalam sistem peradilan pidana. Konsep peradilan pidana yang terpadu sangat memerlukan koordinasi dan integrasi di antara subsistem-subsistem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tanggapan respoden tentang efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jawaban responden tentang efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar menurut Undang-Undang Narkotika

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	17	42,5
2.	Kurang efektif	19	47,5
3.	Tidak efektif	4	10
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang efektifitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar menurut Undang-Undang Narkotika, diperoleh jawaban yang bervariatif yakni responden yang menyatakan efektif sebanyak 17 orang responden atau 42,5%, menyatakan kurang efektif sebanyak 19 orang responden atau 47,5%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 4 orang responden atau 10%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar menurut Undang-Undang Narkotika terlaksana kurang efektif, sehingga fungsi institusi kepolisian tersebut perlu diefektifkan lagi guna memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar di masa yang akan datang.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian dalam Pemberantasan Narkotika di Kota Makassar

Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks bukan hanya dari faktor-faktor penyebabnya, tetapi juga dari akibat-akibat multidimensional yang ditimbulkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangannya pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan.

Efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi: a) Ketaatan hukum; b) pengaruh SDM; c) Sarana dan prasarana; dan d) Biaya operasional. Oleh karena itu, keempat faktor tersebut yakni ketaatan hukum, pengaruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional perlu dikaji. Adapun pengaruh dari keempat faktor tersebut terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, akan diuraikan berikut ini.

1. Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum terkait dengan kesadaran hukum setiap orang dalam era pembangunan nasional sekarang ini, yang sangat dituntut keberadaannya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, maka ketaatan hukum masyarakat akan semakin meningkat. Terjadinya tindak pidana

penyalahgunaan narkotika, salah satunya ditunjukkan oleh ketidaktaatan pelaku terhadap hukum. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika cukup meresahkan masyarakat karena takut akan berdampak pada generasi mudanya.

Tabel 8. Jawaban responden tentang pengaruh ketaatan hukum terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	17	42,5
2.	Kurang berpengaruh	20	50
3.	Tidak berpengaruh	3	7,5
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengaruh ketaatan hukum terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 17 orang responden atau 42,5%, menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 20 orang responden atau 50%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 3 orang responden atau 7,5%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh, sehingga dapat dikatakan bahwa ketaatan hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia termasuk aparatur penegak hukum yang mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (sumber daya manusia) penegak hukum. Jadi, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas sipil pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur yang mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya termasuk kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Tabel 9. Jawaban responden tentang pengaruh sumber daya manusia terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	40
2.	Kurang berpengaruh	22	55
3.	Tidak berpengaruh	2	5
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang pengaruh sumber daya manusia terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, yang menyatakan

berpengaruh sebanyak 16 orang responden atau 40%, menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 22 orang responden atau 55%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang responden atau 5%. Hal ini berarti sumber daya manusia kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, sehingga sumber daya manusia perlu diberdayakan secara maksimal agar penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dapat diminimalisir di masa akan datang.

3. Sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja kepolisian dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan efektif. Pelaksanaan peran kepolisian yang tidak disertai sarana dan prasarana yang memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif.

Tabel 10. Tanggapan responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	14	35
2.	Kurang berpengaruh	23	57,5
3.	Tidak berpengaruh	3	7,5
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 14 orang responden atau 35%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 23 orang responden atau 57,5%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 3 orang responden atau 7,5%. Hal ini berarti sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, sehingga sarana dan prasarana perlu diberdayakan secara maksimal guna meminimalisir peningkatan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar di masa akan datang.

4. Biaya Operasional

Besarnya biaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba tentunya harus dibarengi dengan peningkatan biaya yang digunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkotika. Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkotika. Saat ini anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyidikan dalam mengungkap dan/atau untuk dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan menyebaran dan penyalahgunaan narkotika belum mencukupi sehingga dalam

menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak maksimal serta memuaskan.

Tabel 11. Jawaban responden tentang pengaruh biaya operasional terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	37,5
2.	Kurang berpengaruh	19	47,5
3.	Tidak berpengaruh	6	15
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh biaya operasional terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 15 orang responden atau 37,5%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 19 orang responden atau 47,5%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 6 orang responden atau 15%. Hal ini berarti biaya operasional kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar.

Sehubungan dengan efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar tentu tidak terlepas dari kendala kurang memadainya biaya operasional. Tidak memadainya dana disebabkan adanya faktor tumpang tindih tugas yang dilimpahkan kepada kepolisian. Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan kemampuan personal kepolisian belum memadai. Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang jika dibandingkan dengan tindak pidana umum karena penanganannya dalam kapasitas penyidikan dalam penyalahgunaan narkotika memerlukan ekstra kerja yang tidak bisa disamakan dengan penanganan tidak pidana umum lainnya. Selain itu, penegakan hukum penyebaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang sangat terorganisir rapi dalam melakukannya karena penyebaran dan penyalahgunaan narkotika ini bukan semata bagi pemakai tetapi dapat mengungkap jaringan narkotika, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan biaya operasional cukup besar dalam dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar di masa akan datang.

Sehubungan dengan fakor-faktor tersebut di atas, maka perlu pula diketahui faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkotika, sebagai berikut:

1. Penyebab dari diri sendiri
   Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari, dan ketidaktahuan akan bahaya narkotika.
2. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua)

Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba, tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua, keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga), orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, orang tua terlalu memanjakan anaknya, orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.

3. Penyebab dari teman/kelompok sebaya
   Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkotika, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkotika, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkotika, paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkotika karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan, dan ingin menunjukan perhatian kepada teman.

4. Penyebab yang bersumber dari lingkungan
   Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen, banyaknya pengguna narkotika di sekitar tempat tingga. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika pada seseorang. Berdasarkan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, terdiri dari:

   1) Faktor Individu
      Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPZA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari: faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain:

      a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
      b) Keinginan untuk bersenang-senang
      c) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
      d) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
      e) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
      f) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
      g) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA
      h) Tidak dapat berkata "tidak" terhadap NAPZA

   2) Faktor Lingkungan, meliputi:
      a) Lingkungan keluarga
         Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.

      b) Lingkungan sekolah

Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.

c) Lingkungan teman sebaya

Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa

KESIMPULAN

Berdasar pada pembahasan yang telah di lakukan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terlaksana kurang efektif, sehingga perlu diefektifkan lagi terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi institusi kepolisian dalam memeriksa dan menyita barang bukti penyalahgunaan narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang terkait dengan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; dan fungsi Polri dalam melakukan penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar.
2. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, di mana dalam pelaksanaan fungsi Polri tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SARAN

Adapun saran yang penulis rekomendasikan berkaitan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya fungsi institusi kepolisian lebih diefektifkan lagi dengan senantiasa menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan satuan fungsi narkotika dan instansi terkait serta masyarakat, dan juga menambah personil dan biaya operasional serta ketersediaan sarana dan prasarana sangat diharapkan Polri dalam rangka pemberantasan narkotika di Kota Makassar.
2. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional perlu mendapat perhatian dari para penegak hukum untuk ditindaklanjuti termasuk peningkatan ketaatan hukum melalui penyuluhan dan sosialisasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana agar tersedia memadai, dan peningkatan biaya operasional, sehingga tindak pidana penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisir di masa akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Eleanora, F. N. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, *25*(1), 439-452.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1).

Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, *7*(1), 19-33.

Junaedi, J., Harakan, A., & Idris, E. I. P. (2019). Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(1), 81-95.

Mukhlis, R. (2012). Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 1-23.

Nugraha, D. C. (2016). Pembelian Terselubung (Undercover Buy) sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (Studi Yuridis-empiris di Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, *3*(3), 209785.

Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. Gorontalo Journal of Government and Political Studies, 2(1), 024-031.

Jainah, Z. O. (2011). Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Keadilan Progresif, 2(2).

Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 1-10.

Putra, F. S. (2019). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *25*(9), 1-9.